

SKRIPSI

MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA KARUENG

KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA KARUENG
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NIRMAYANI NASIR

Nomor Stambuk: 10561 11117 17

Kepada

04/09/2021

EXP
Sumbangan Alumni
R/0115/ADN/21CD
NAS
mi

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

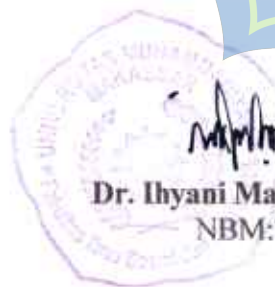
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa
Karung Kecamatan Enrekang Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Nirmayani Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111717

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM:730727

Nasrul Haq, S.Sos, M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nirmayani Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11117 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Nirmayani Nasir

ABSTRAK

Nirmayani Nasir, Jaelan Usman, Amir Muhiddin : Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang berfokus pada Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Data dan informasi diperoleh dari keterangan dari informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dalam proses penyelesaian konflik di Desa Karueng menggunakan metode negosiasi dan metode mediasi. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dan diselesaikan secara kekeluargaan melalui metode negosiasi maupun metode mediasi. Apabila dalam pertemuan tersebut tidak mendapat hasil yang maksimal, maka masalah tersebut akan diserahkan kepada pihak yang terkait. Pihak yang menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik yaitu Kepala Desa Karueng, Kepala Dusun, dan Pihak Kepolisian. Sedangkan metode konsiliasi dan arbitrase tidak digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Karueng.

Kata Kunci : *Manajemen Konflik, Sengketa Tanah*

KATA PENGANTAR



“ Assalamualaiku Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada **Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing I dan **Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si** selaku pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing dan mendorong penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak

disampaikan dengan hormat kepada civitas akademik yaitu Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Selain itu penulis juga berterima kasih segenap Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terutama Kepala Desa Karueng Bapak Usmayadi Syarifuddin, Kepala Dusun Bampu, Kepala Dusun Kumadang, Kepala Dusun Penja, Bapak Kepolisian Sektor Enrekang, dan Masyarakat Desa Karueng yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **NASIR** dan ibunda **MARIANI** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta **ULLA, RENI, DAN PUPUT** yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar saya segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Tak lupa pula penulis berterima kasih kepada teman-teman terbaik Izza, Ila, Ita, Uskar, Aqsa, Afni, dan Rais yang selalu memberi suport dari maba sampai sekarang dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, Kepada Pimpinan Komisariat IMM Fisip Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberi support dan mendoakan penulis, dan seluruh saudara angkatan Renaisans 2017 khususnya Kelas VIII C Ilmu Administrasi Negara tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke- XXI Fisipol Unismuh Makassar terutama KKP Malewang yang telah menjadi keluarga bagi penulis.. Semua pihak yang sudah ikut membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengertian Manajemen Konflik.....	12
C. Teori dan Konsep Konflik.....	13
D. Teori dan Konsep Manajemen Konflik.....	20
E. Sengkata Tanah.....	33
F. Kerangka Pikir.....	35
G. Fokus Penelitian.....	36

H. Deskripsi Fokus Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Informan	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 tentang informan	42
Tabel 4.1 tentang luas wilayah Desa Karueng	46
Tabel 4.2 tentang jumlah penduduk Desa Karueng	47
Tabel 4.3 tentang jumlah sekolah di Desa Karueng.....	48
Tabel 4.4 tentang kasus sengketa tanah di Desa Karueng	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	36
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika masyarakat melakukan serangkaian interaksi sosial, baik perselisihan dalam bentuk konflik, sengketa, dan perbuatan-perbuatan lain. Perselisihan tersebut dapat mengganggu dan melanggar ketentuan yang berlaku, norma dan nilai, dan tatanan-tatanan lain yang mempengaruhi pada ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia merupakan salah satu makhluk yang akan selalu terlibat dalam perbedaan pendapat, pertentangan, dan persaingan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman disebut dengan konflik.

Masalah konflik di Indonesia sudah tidak asing lagi dan dapat menyita perhatian publik karena bentuknya mengarah pada kekerasan sosial dan telah meluas diberbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat, ucapan, perbuatan dan pemikiran. Konflik merupakan akumulasi perasaan yang dipendam atau disembuyikan secara terus-menerus sehingga mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan hal yang berlawanan dengan orang lain.

Menurut Widapratama & Darwis (2019) konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang senantiasa menjadi bagian dari dinamika

kehidupan manusia. Konflik dapat dilihat sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan sosial dalam berbagai tingkatan. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horizontal. Konflik berbahaya dan dapat menyebabkan kerusuhan massa sehingga banyak korban yang berjatuhan. Di kehidupan masyarakat sering terjadi berbagai macam konflik seperti, konflik antar warga, konflik antar mahasiswa, konflik antar kelompok organisasi, konflik sengketa tanah, maupun konflik antar politik.

Salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari karena manusia bergantung pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah terbatas. Kesenjangan antara peningkatan kebutuhan manusia dengan terbatasnya ketersediaan akan tanah tersebut sering menimbulkan sengketa atau konflik. Menurut Rembang et al (2018) sengketa tanah adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang memperjuangkan kepentingannya pada objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan udara yang berada pada tanah yang bersangkutan. Munculnya sengketa pertanahan bermula dari laporan suatu pihak yang merasa keberatan dan menuntut hak atas tanah yang dimiliki baik dari status dari tanah tersebut, prioritasnya maupun kepemilikannya, dengan harapan dari laporan tersebut dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masalah pertanahan tidak lepas dari perhatian pemerintah untuk segera diprioritaskan dalam mendapatkan penanganan, sehingga pemanfaatan, dan

kepemilikan tanah dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (Permen ATR No.11/2016), yang dimaksud dengan kasus pertanahan sebagai berikut : “ Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan”.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1 angka 1 di atas, menunjukkan unsur-unsur kasus pertanahan yang terdiri dari

1. Sengketa. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Permen ATR No.11/2016, yang dimaksud sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Konflik Pertanahan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Permen ATR No.11/2016, yang dimaksud dengan konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
3. Perkara Pertanahan. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Permen ATR No. 11/2016, yang dimaksud dengan perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan jaminan perlindungan hukum dalam hal pertanahan. Secara khusus dalam pasal 19 ayat 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Pasal 1 telah mengatur mengenai bukti atas kepemilikan tanah bahwa sertifikat adalah bukti tanda hak atas tanah. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menempati maupun membangun rumah diatas tanah yang bukan miliknya atau diatas tanah yang bersengketa tanpa memiliki surat kepemilikan hak atas tanah bahkan ada yang membuat sertifikat diatas tanah yang sudah bersertifikat. Apabila terjadi konflik sengketa tanah, maka pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut akan berusaha keras untuk memperjuangkan hak-haknya.

Oleh sebab itu pemerintah juga harus dapat menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh jika terjadi sengketa di lingkungan masyarakat, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan sebuah proses atau strategi dalam mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik atau yang berwenang untuk mendapatkan solusi yang diinginkan yang disebut manajemen konflik.

Menurut Wirawan (2010) mengatakan bahwa manajemen konflik merupakan suatu proses dimana pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga akan menyusun suatu strategi konflik dan menerapkannya dalam mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik merupakan suatu pengetahuan atau keahlian dalam mengendalikan suatu masalah

yang terjadi diantara dua pihak yang berselisih atau lebih untuk menghasilkan suatu putusan atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Hal yang terpenting dari manajemen konflik itu sendiri adalah bentuk komunikasi dari suatu proses pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang mengalami konflik maupun pihak yang memiliki wewenang untuk terlibat dalam menyusun strategi penyelesaian konflik.

Manajemen konflik merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan, dan mengevaluasi secara teratur atas semua usaha dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Manajemen konflik juga dapat dikatakan sebagai suatu langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang terlibat dalam konflik ataupun pihak luar yang memiliki wewenang untuk ikut campur dengan tujuan untuk mengarahkan perselisihan kearah yang dapat menghasilkan hasil akhir. Hasil akhirnya dapat berupa penyelesaian konflik sehingga mendapatkan ketenangan dan mufakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi.

Individu dalam masyarakat pasti mengalami konflik antar masyarakat, seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Konflik yang terjadi di desa tersebut yaitu konflik sengketa tanah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis konflik sengketa tanah sering terjadi di desa Kerueng dikarenakan masih banyaknya lahan yang belum memiliki hak atas milik. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Karueng bahwa konflik sengketa di desa Karueng sering terjadi. Konflik sengketa tanah di Desa Karueng sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Konflik sengketa

tanah di Desa Karueng terjadi lagi pada tahun 2020 bulan November dan terjadi di Desa Karueng tepatnya di Dusun Penja. Konflik sengketa tanah yang terjadi dikarenakan kedua pihak yang bersengketa mempermasalahkan terkait saling klaim lokasi yang tidak memiliki alas hak. Kasus tersebut terjadi dikarenakan ada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan pihak yang satu juga mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut sedangkan kedua pihak tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik dari tanah tersebut. Tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah perkebunan yang berada dipinggir jalan Dusun Penja dan luas tanah perkebunan yang menjadi sengketa kurang lebih 1 ha atau 10000 meter persegi. Strategi yang digunakan aparat desa Karueng dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah antar warga menggunakan metode mediasi. Kepala Desa Karueng dan Camat Enrekang yang didampingi Bhabinkamtibmas melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa untuk membahas permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan mediasi, kedua belah pihak menyepakati untuk membagi lokasi yang menjadi sengketa.

Sebelum adanya penyelesaian konflik yang dilakukan antar kedua pihak dan Aparat Desa Karueng, kedua belah pihak tidak saling menyapa dan tidak saling tegur menegur yang dikemukakan oleh informan AA. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan suatu cara atau strategi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Strategi yang dapat digunakan Aparat Desa Karueng jika terjadi lagi sengketa tanah dapat menyelesaikan dengan menggunakan manajemen konflik sebagai alternatif atau metode dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi.

Sehingga dengan adanya keterlibatan Aparat Desa beserta orang yang berhak ikut terlibat seperti Kepala Dusun diperlukan dalam menangani konflik sengketa tanah di Desa Karueng. Karena aparat desa mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan Kepala Dusun Penja mengatakan bahwa aparat desa sebagai pihak ketiga dapat turun tangan untuk menyelesaikan konflik jika antar kedua pihak tidak mampu mencari solusi dari konflik sengketa yang terjadi dan Kepala Dusun yang akan melaporkan masalah untuk diselesaikan di Kantor Desa. Apabila konflik tersebut tidak segera ditangani dengan cepat, maka konflik tersebut akan berlarut-larut dan dapat menimbulkan konflik baru lagi yang dapat mengganggu berjalannya kehidupan antar kedua pihak maupun masyarakat yang berada disekitarnya. Dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi aparat desa dapat menerapkan manajemen konflik dalam menyusun strategi atau perencanaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan menggunakan manajemen konflik, kita juga dapat melihat metode atau alternatif yang sesuai digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan memilih judul : “ *Manajemen Konflik Sengketa Tanah Di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana manajemen konflik

sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang belum terungkap dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir mahasiswa-mahasiswi khususnya tentang berbagai konsep dan teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan

tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang manajemen konflik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari tanggapan tentang kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut

a) Hasil Penelitian Khris Dira Astawa (2015)

Penelitian Astawa (2015) yang berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik, pihak-pihak yang, strategi yang digunakan, dan cara penyelesaian konflik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam proses konflik banyak pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat konflik tanah perkebunan adalah pihak petani dan pihak PTPN XII. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik tanah kebun Kalibakar yaitu menggunakan metode konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

b) Hasil Penelitian Patma Wati (2017)

Penelitian (Wati, 2017) yang berjudul “Konflik Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi partisipasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana

proses penyelesaian konflik Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu upaya penyelesaian konflik lahan di desa Senama Nenek dengan hasil penelitian yaitu adanya negosiasi antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V yang menghasilkan keputusan bahwa pihak PTP.N V harus mencarikan lahan pengganti seluas 2.800 Ha, mediasi yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan antara Masyarakat Senama Nenek dan Perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Konsiliasi yaitu dengan percepatan merealisasi kesepakatan, dan Arbitrase yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik lahan di desa Senama Nenek.

c) Hasil Penelitian Nihayatul Husna (2017)

Penelitian (Husna, 2017) berjudul "Manajemen Konflik : Analisis Konflik Tanah di Desa Sorokonto Wetan". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu konflik yang terjadi antar warga surokonto wetan, desa pageruyung di daerah Kendal dengan PT sumur pitu terjadi karena adanya pengakuan dari pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai penggarap tanah yang sah atas tanah. Dan konflik ini diselesaikan lewat jalur pengadilan dengan menetapkan tiga orang petani surokonto wetan menjadi tersangka dengan tuduhan menyuruh, mengorganisir atau menggerakkan, pemufakatan, pembalakan liar.

d) Hasil Penelitian Rangga Pati Liandra (2014)

Penelitian Liandra (2014) berjudul "Manajemen Konflik Agraria

Studi Kasus Desa Tangan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2013". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam Manajemen Konflik Tanah Ulayat di Desa Tangan Kecamatan Bangun Purba. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu konflik tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah rokan hulu terhadap permasalahan tanah ulayat dan pemerintah daerah rokan hulu tidak bertindak tegas terhadap pt ssl dalam mengambil keputusan.

B. Pengertian Manajemen Konflik

Menurut Wirawan (2010) manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik merupakan suatu pengetahuan atau keahlian dalam mengelola suatu permasalahan yang terjadi diantara dua pihak yang berselisih atau lebih untuk menghasilkan suatu resolusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Kunci utama dari manajemen konflik itu sendiri adalah bentuk komunikasi dari proses pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik maupun pihak yang memiliki wewenang untuk menyusun strategi penyelesaian konflik. Manajemen konflik adalah tindakan konstruktif yang direncanakan, terorganisir, dimobilisasi, dan dievaluasi secara teratur agar dapat mengakhiri konflik yang terjadi (Margaretha, 2019). Manajemen konflik dapat dikatakan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat

dalam konflik atau pihak eksternal lainnya dengan tujuan untuk mengarahkan konflik untuk mendapatkan hasil akhir yang dapat berupa strategi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hasil akhirnya dapat berupa penyelesaian konflik sehingga mendapatkan ketenangan dan mufakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi (Hasanah, 2020).

Strategi yang digunakan dalam mengelola konflik itu berbeda-beda tergantung asal usus serta konteks konflik yang terjadi. Manajemen konflik dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang akan ikut campur dalam proses komunikasi untuk menghindari terjadinya permusuhan dan kekerasan akibat konflik. Selain itu pihak luar juga harus membantu kedua belah pihak yang sedang berselisih untuk menemukan solusi atau alternatif yang dapat diterima kedua pihak agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan solusi yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Manajemen konflik dapat dikatakan efektif jika dapat memenuhi beberapa persyaratan seperti dapat mengurangi terjadinya potensi negatif dari terjadi konflik tersebut dan dapat memberikan solusi penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Oleh karena itu penguasaan tehnik atau metode penyelesaian konflik secara efektif sangat dibutuhkan dan penting untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam.

C. Teori dan Konsep Konflik

Konflik pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial disosiatif

yang lebih mengarah pada konflik atau perpecahan, baik individu maupun kelompok. Apabila konflik yang terjadi dibiarkan tanpa adanya proses penyelesaian dan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan atau perpecahan yang berkelanjutan.

Widapratama & Darwis (2019) menjelaskan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik muncul karena adanya ketimpangan antara status sosial, kesejahteraan dan kekuasaan yang kemudian akan menimbulkan berbagai masalah seperti diskriminasi, penindasan, pengangguran, kejahatan dan lainnya.

Konflik adalah suatu bentuk interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dimana masing-masing pihak secara sadar, berkeinginan, mempunyai kesempatan, dan mampu melakukan tindakan terhadap satu sama lain untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu.

1. Jenis Konflik

Menurut Stoner dan Wankel (Muspawati, 2014) dikenal ada lima jenis konflik yaitu :

- a. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi ketika pada saat yang sama, seseorang memiliki keinginan yang bersamaan yang tidak dapat dipenuhi secara bersama.
- b. Konflik Interpersonal adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan

orang lain karena adanya pertentangan atas kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang pekerjaan, dan sebagainya.

- c. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini sering dikaitkan dengan cara individu dalam menghadapi tekanan untuk mencapai kesesuaian, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Misalnya, dapat dikatakan bahwa seorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok tempat ia berada.
- d. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan jenis konflik yang sering terjadi dalam organisasi.
- e. Konflik antar organisasi adalah konflik yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi lainnya.

2. Faktor Penyebab Konflik

Sosiologi melihat bahwa masyarakat selalu dalam perubahan dan setiap bagian dari masyarakat akan berkontribusi terhadap terjadinya konflik. Salah satu penyebab konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan antar manusia seperti dalam hal sosial, kekuasaan, dan ekonomi.

Adapun yang menjadi faktor penyebab konflik menurut Soekanto dalam Wati (2017), antara lain yaitu :

- a. Adanya perbedaan individu seperti perbedaan pendirian dan

perasaan, dikarenakan manusia itu unik, dan memiliki perbedaan pendirian serta perasaan satu sama lain. Perbedaan kedua tersebut merupakan salah satu faktor penyebab konflik sosial, dikarenakan dalam melakukan hubungan sosial antara individu maupun kelompok tidak selalu sejalan.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan yang akan membentuk pribadi setiap individu berbeda-beda, individu akan dipengaruhi oleh pikiran dan pendirian dari kelompoknya sehingga menghasilkan suatu perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, karena setiap orang memiliki perasaan, posisi dan latar belakang budaya yang berbeda. Pada saat yang sama, setiap orang atau kelompok akan memiliki kepentingan yang berbeda. Kegiatan yang sama dapat, namun dengan tujuannya berbeda.
- d. Faktor konflik juga dapat disebabkan karena adanya perubahan nilai yang terjadi sangat cepat dan tiba-tiba dalam masyarakat. Perubahan merupakan sesuatu hal yang lumrah dan biasa terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung secara cepat atau mendadak, maka perubahan tersebut akan menimbulkan terjadinya konflik sosial.

Selain itu, Endah (2017) mengutip pendapat Francis terdapat beberapa sebab terjadinya konflik, yaitu antara lain :

- a. Komunikasi

Apabila terjadi salah pengertian yang berkaitan dengan kalimat

atau bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

b. Struktur

Konflik dapat terjadi jika terjadi pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan yang bersaing untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi

Konflik dapat terjadi dikarenakan ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial individu dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

3. Tahapan Konflik

Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu jika konflik tersebut terus dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam menangani atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Adapun tahapan dari konflik yaitu sebagai berikut (Endah, 2017) :

a. Pra-Konflik

Merupakan masa dimana terjadi ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan konflik atau masalah. Konflik disembunyikan dari pandangan publik, meskipun satu atau lebih pihak

mungkin menyadari potensi konfrontasi. Mungkin ada ketegangan dalam hubungan antara para pihak atau adanya keinginan untuk menghindari gesekan satu sama lain.

b. Konfrontasi

Pada tahap ini konflik akan menjadi semakin terbuka. Apabila hanya satu pihak yang merasa adanya masalah yang terjadi, memungkinkan para pendukungnya akan mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

c. Krisis

Ini adalah puncak dari konflik ketika ketegangan dan kekerasan mencapai puncaknya. Dalam konflik berskala besar seperti periode perang, ketika orang-orang terbunuh dari kedua belah pihak. Komunikasi normal antara dua pihak dapat terputus, pernyataan umum yang dilakukan akan cenderung menuduh dan menentang pihak lain.

d. Akibat

Kedua belah pihak yang berkonflik mungkin setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Pihak yang berwenang atau pihak ketiga yang lebih berkuasa dapat memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan.

e. Pasca-Konflik

Akhirnya situasi diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan menjadi lebih normal antara kedua belah pihak. Namun, jika isu dan masalah yang

muncul karena tujuan yang saling bertentangan tidak ditangani dengan baik, tahap ini seringkali kembali ke situasi pra-konflik.

4. Dampak Konflik

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih individu kelompok. Konflik individu atau kelompok lain dapat memperkuat kembali identitasnya dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Apakah suatu pertentangan tersebut bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh konflik menurut Wirawan (2010), yaitu:

a. Bertambahnya solidaritas *in-group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga atau kelompok biasanya akan tambah erat.

b. Hancurnya atau retaknya kesatuan dalam kelompok

Hal tersebut terjadi apabila terjadi perselisihan antar golongan dalam kelompok.

c. Adanya perubahan kepribadian individu

Ketika terjadi perselisihan atau konflik akan ada orang yang tahan maupun tidak tahan terhadap konflik yang terjadi. Seseorang yang tidak tahan akan mengalami tekanan mental diakibatkan terjadinya akan perubahan tekanan.

d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa raga manusia.

e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

D. Teori dan Konsep Manajemen Konflik

Teori manajemen konflik adalah serangkaian tindakan dan reaksi antara pelaku dan pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik mencakup pendekatan berorientasi proses yang membahas bentuk komunikasi (termasuk perilaku) dari pelaku dan pihak eksternal dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar konflik) sebagai pihak ketiga, yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi yang efektif antar pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan pada pihak ketiga. (Liandra, 2014).

Menurut Liandra (2014) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berkonflik atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan menuju hasil tertentu yang mungkin atau mungkin

tidak berakhir dalam bentuk penyelesaian konflik dan mungkin atau mungkin tidak menghasilkan perilaku yang tenang, positif, kreatif, menyenangkan atau agresif. manajemen dapat melibatkan bantuan dari diri sendiri, pemecahan masalah kooperatif (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan pihak ketiga. Dalam manajemen konflik, ada dua aspek yang bisa muncul yaitu (Asiah, 2017) :

1) Aspek Positif

Konflik dapat menjadi sumber energi dan kreatifitas yang bersifat positif apabila konflik dapat dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan :

- a. Membantu setiap orang untuk memahami tentang adanya perbedaan pekerjaan dan tanggungjawab yang dimiliki.
- b. Menyediakan sarana baru untuk komunikasi.
- c. Menumbuhkan semangat baru.
- d. Memberikan kesempatan dalam menyalurkan emosi.

2) Aspek Negatif

Apabila konflik mengarah pada hal-hal negatif dan kondisi destruktif baik untuk perorangan maupun kelompok, maka hal ini dapat berdampak pada :

- a. Penurunan efektifitas kerja.
- b. Adanya penolakan.
- c. Esistensi terhadap perubahan.
- d. Apatis.
- e. Acuh tak acuh

f. Bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif, berupa demonstrasi

1. Aspek-aspek yang terkait dengan manajemen konflik

Menurut Gottman dan Korkoff dalam Mardianto et al (2000) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik yaitu :

a. Manajemen konflik destruktif

Adalah bentuk penanganan yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan. Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik bersifat kaku atau tidak fleksibel. Interaksi konflik yang berlarut-larut akan membuat siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik ini menggunakan teknik manajemen konflik ancaman, kompetensi, konfrontasi, kekuatan, agresif, dan jarang menggunakan metode negosiasi untuk menciptakan *win & win solution*. Konflik jenis ini dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Konflik destruktif sulit diselesaikan karena pihak-pihak yang terlibat konflik saling berupaya untuk menang. Upaya yang dilakukan kedua pihak akan membuat konflik berlangsung lama, menghabiskan sumber-sumber pribadi, dan menurunkan produktivitas pribadi.

b. Manajemen Konflik Konstruktif

Merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung bernegosiasi sehingga terjadi tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial. Selain negosiasi, dapat juga menggunakan

reasoning yang menggunakan berpikir secara logis dalam penyelesaian masalah. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya lebih mengarah untuk selalu mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun suatu yang baru atau dapat mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Interaksi para pihak yang berkonflik merupakan interaksi yang konstruktif dan mendekatkan jarak interaksi sosial di antara mereka dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuannya. Disamping itu konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali ke normal dan sehat. Akhir dari konflik konstruktif yaitu *win & win solution*, solusi kalaborasi atau kompromi, serta meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan individu atau kelompok.

2. Gaya Manajemen Konflik

Ketika menghadapi situasi konflik, setiap individu berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik. Kusworo (2019) mengutip pendapat Thomas dan Kilmann terdapat beberapa gaya manajemen konflik melibatkan beberapa perilaku yaitu antara lain :

- a. Metode penghindaran (*Advoidance*) dengan metode ini tidak kooperatif serta tidak pula *asertif*, dalam metode ini kelompok menyembunyikan ketidaksetujuannya, serta menarik diri dari situasi yang ada dan kelompok

tersebut berperilaku tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun.

- b. Metode sama rata (*Accommodation* atau *Smoothing*). Metode ini mengedepankan kooperatif namun tidak assertif, kelompok ini memberikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk membuat aturan yang akan diberlakukan, metode ini mengabaikan adanya perbedaan untuk mempertahankan keharmonisan.
- c. Metode kompetisi (*Competition*) atau perintah autokrasi. Metode ini menjadi assertif, namun tidak kooperatif, kelompok ini bekerja dengan melawan keinginan kelompok yang lainnya, ia siap terlibat dalam persaingan menang-kalah dan menekan pihak lainnya dengan menggunakan kewenangan yang ia miliki.
- d. Metode kompromi (*Compromise*). Metode ini mengedepankan adanya kompromi dan assertif pada tingkat sedang untuk melakukan tawar-menawar dalam proses penyelesaian yang dapat diterima. Pada metode ini masing-masing kelompok memiliki sedikit kemenangan dan sedikit kekalahan.
- e. Metode kalaborasi (*Collaboration*) atau metode pemecahan masalah (*problem solving*). Dengan menggunakan metode ini menjadikan kelompok-kelompok mengedepankan kooperatif dan assertif, dengan metode ini mencoba untuk memenuhi kepentingan setiap individu secara penuh kerja dengan perbedaan, menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga masing-masing individu memperoleh keuntungan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Manajemen Konflik

Menurut Wirawan (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya manajemen konflik yang digunakan pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu antara lain :

a. Asumsi mengenai konflik

Asumsi tentang konflik akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi konflik yang terjadi.

b. Persepsi mengenai penyebab konflik

Gaya manajemen konflik yang digunakan dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap penyebab konflik. Seseorang akan berupaya untuk memenangkan konflik karena menganggap penyebab konflik akan menentukan kehidupan atau harga dirinya. Sebaliknya, seseorang akan menggunakan pola perilaku menghindar dalam menghadapi konflik karena menganggap penyebab konflik tidak penting.

c. Ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya

Seseorang yang menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi konflik akan menyusun strategi atau cara untuk menghadapi lawannya.

d. Pola komunikasi dalam interaksi konflik

Konflik merupakan suatu proses interaksi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Jika proses komunikasi diantar kedua pihak berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan kemungkinan mereka menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi dan kompromi. Di sisi lain, jika kedua belah pihak berkomunikasi dengan buruk, dan

menggunakan kata-kata kasar dan kotor, kemungkinan kedua belah pihak akan menggunakan gaya manajemen konflik konfrontasi.

e. **Kekuasaan yang dimiliki**

Jika salah satu pihak yang berkonflik merasa memiliki kekuatan lebih dari lawannya, kemungkinan besar dia tidak akan mau menyerah pada interaksi konflik. Apalagi jika masalah konflik sangat penting untuk hidupnya. Sebaliknya, jika ia memiliki kekuatan yang lebih kecil dan memprediksi bahwa ia tidak dapat menang dalam konflik, ia akan menggunakan gaya manajemen konflik kompromi, akomodasi, dan penghindaran.

f. **Pengalaman menghadapi situasi konflik**

Proses interaksi atau gaya manajemen konflik yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam suatu konflik pada dasarnya dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menghadapi konflik. Pengalaman dalam menghadapi suatu konflik akan menjadi referensi dalam melakukan pengambilan keputusan saat seseorang berada dalam situasi konflik.

4. Strategi Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik, membutuhkan beberapa metode yang dipandang memiliki kontribusi positif dalam menangani konflik, hal ini penting sebab inti utama dalam proses penyelesaian konflik ialah mengupayakan adanya titik temu yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun bertikai sehingga situasi segera dapat dikendalikan. Menurut Stevenin (Muspawi, 2014), terdapat lima langkah

meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan :

a. Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang diidentifikasi dan bagaimana seharusnya. Satu-satunya perangkat adalah kesalahan dalam deteksi (mengabaikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada masalah).

b. Diagnosis

Ini adalah langkah yang paling penting. Metode yang dicoba dan benar tentang siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana memperhatikan masalah utama dan bukan hal-hal sepele.

c. Menyepakati suatu solusi

Kumpulkan masukan tentang kemungkinan jalan keluar dari orang-orang yang terlibat. Saring solusi yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan pernah menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Cari yang terbaik.

d. Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Berhati-hatilah agar pertimbangan ini tidak terlalu memengaruhi pilihan dan arah kelompok.

e. Evaluasi

Solusi itu sendiri dapat menimbulkan serangkaian masalah baru. Jika solusi tampaknya tidak berhasil, kembali ke langkah sebelumnya dan

coba lagi.

Menurut Nasikun dalam Wati (2017) pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, di antaranya :

- a. **Negosiasi** adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga. Pihak yang berkonflik bertemu untuk melakukan proses tawar-menawar dengan melakukan perundingan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kedua belah pihak melakukan komunikasi dua arah. Metode ini akan menghasilkan putusan yang akan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik. Ketika melakukan negosiasi kedua pihak akan menyampaikan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- b. **Konsiliasi** (*Conciliation*) dilakukan di luar pengadilan. Pihak yang berkonflik akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga disebut sebagai konsiliator yang akan memfasilitasi atau mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dengan metode ini kedua belah pihak akan menyampaikan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.
- c. **Mediasi** (*Mediation*) suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa yang antara dua pihak yang bersengketa melalui perundingan dengan bantuan

pihak ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan. Pihak ketiga disebut sebagai mediator yang bertugas untuk mencari cara menyelesaikan konflik yang terjadi dan cara tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Metode mediasi ini lebih unggul dari metode penyelesaian yang lain karena proses mediasi relatif lebih mudah. Pihak yang berkonflik memiliki kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh pihak berkonflik dengan mediator. Dengan demikian, pihak yang bersengketa akan melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan baik. Mediasi dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

- d. Arbitrasi (*Arbitration*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan yang ada. Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses arbitrasi ini sendiri dilakukan di luar pengadilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrasi yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Metode ini dianggap sebagai alternatif pengganti jalur litigasi yang dimana pihak yang bersengketa tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pengadilan. Metode ini bertujuan untuk untuk

menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi diluar pengadilan.

Metode ini tetap memiliki jaminan kepastian hukum.

5. Syarat-Syarat Untuk Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

A. Metode Negosiasi

Menurut Howard Raiffa dalam Muryati & Heryanti (2011) agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*)
- 2) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*)
- 3) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*)
- 4) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative bargaining power*)
- 5) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

B. Metode Mediasi dan Konsiliasi

Proses mediasi dan konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila syarat-syarat terpenuhi yang dikemukakan Goodpaster sebagai berikut:

- 1) Para pihak mempunyai tawar menawar menawar banding
- 2) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
- 3) Terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
- 4) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
- 5) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan

mendalam

- 6) Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan banyak yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
- 7) Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.

C. Metode Arbitrasi

Undang-undang arbitrase mengatur tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum membawa sengketa ke arbitrase yang diantaranya terdiri dari :

- 1) Menurut pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase, agar dapat diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa harus memiliki persetujuan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Persetujuan dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- 3) Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Arbitrase disebutkan bahwa apabila timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku

ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

6. Faktor-Faktor Kunci Kesuksesan Dalam Penyelesaian Konflik

Menurut Bodine dan Crawford dalam Komarudin & Raman (2020) ada beberapa macam kemampuan yang sangat penting agar dalam proses penyelesaian konflik dapat berjalan dengan lancar, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemampuan orientasi, yang meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan lampaui diri.
- b. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.
- c. Kemampuan emosi, mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.
- d. Kemampuan komunikasi, meliputi kemampuan mendengarkan orang lain yaitu memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan memresume atau menyusun ulang pernyataan yang netral atau kurang emosional.
- e. Kemampuan berfikir kreatif, meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

- f. Kemampuan berpikir kritis, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

E. Sengketa Tanah

Tanah dapat definisikan sebagai kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan berbagai tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya untuk bias melangsungkan kehidupan. Sengketa tanah adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang memperjuangkan kepentingannya pada objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Rembang et al., 2018). Winardi dalam Rembang et al (2018) berpendapat bahwa sengketa tanah merupakan konflik yang terjadi diantara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang berakibat hukum antara satu dengan lainnya.

Timbulnya sengketa/konflik pertanahan bermula dari pengaduan suatu pihak yang keberatan dan menuntut hak atas tanah baik terhadap status tanah, priorotas maupun kepemilikannya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Konflik pertanahan merupakan pertentangan tujuan yang terjadi dalam bidang pertanahan unsur utamanya jelas yakni mengenai pendayagunaan sumber daya alam yaitu tanah berkaitan dengan masalah kepentingan pihak-pihak. konflik pertanahan bersumber pada akses kepentingan pihak-pihak dalam pendayagunaan tanah sehingga timbulah konflik pertanahan. Kemudian adanya peranan

masyarakat yang beraneka ragam yang juga memicu konflik tersebut meningkat.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, bahwa konflik pertanahan terjadi karena; a) Administrasi tanah yang tidak jelas; b) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata; c) Legalitas kepemilikan tanah yang didasarkan bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ialah terlalu luasnya tugas pemerintah. "Peraturan-peraturan pelaksanaan (juklak) yang tidak atau kurang jelas, kurangnya pedoman yang diberikan serta kurangnya pengetahuan teknis aparat pelaksana dan lain-lain". Dari kekurangan tersebut tidak seluruhnya dipersosikan masyarakat. Hal inilah yang juga mempengaruhi sengketa sering terjadi, sikap/perilaku masyarakat yang sebagian besar masih menganut sikap pasif (sikap menerima nasib, pasrah, bongkakan dan lain sebagainya) membuat sengketa sering berakhir tanpa penyelesaian karena faktor lemahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Baskoro, 2016).

Saepudin (2012) mengutip pendapat Maria SW, Sumardjono tentang dampak yang ditimbulkan dari sengketa tanah, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak ekonomi. Dengan adanya sengketa yang terjadi memaksa pihak yang terlibat mengeluarkan biaya saat proses sengketa yang terjadi. Selain itu, terjadinya penurunan produktivitas kerja atau usaha dikarenakan saat proses sengketa berlangsung, kedua pihak akan mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Dampak sosial. Terjadinya kesenjangan sosial antar kedua belah pihak dan akan menghambat terciptanya kembali kerjasama antar pihak yang

bersengketa.

3. Dampak lingkungan. Dengan terjadinya sengketa tanah dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan diakibatkan terjadinya kekerasan diantara kedua belah pihak. Seperti terjadinya kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Dengan terjadi hal tersebut membuat lingkungan sekitar merasa tidak tenang dan selalu merasa dalam bahaya.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian terdahulu ketika menghadapi suatu konflik, diperlukan metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Dalam teori Nasikun dalam Wati (2017) terdapat beberapa metode dalam penyelesaian konflik yaitu metode negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Metode negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Metode konsiliasi merupakan pengendalian konflik dengan cara konsiliasi melalui lembaga-lembaga tertentu. Metode mediasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Metode arbitrase merupakan suatu cara dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dan kedua pihak harus menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.

Dalam penelitian ini, proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan

menggunakan manajemen konflik yang dikemukakan oleh Nasikun. Dengan menggunakan teori tersebut peneliti akan melihat bagaimana proses penyelesaian konflik dan manajemen konflik mana yang dominan dipakai dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa tersebut. Olehnya itu, dibawah ini dibuat bagan kerangka pikir untuk memudahkan memahami alur pemikiran dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



G. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan menggunakan indikator manajemen konflik menurut Nasikun

dalam Wati (2017) yaitu metode mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun indikator manajemen konflik yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu menggunakan teori Nasikun dalam Wati (2017) yang terdiri dari :

1. Negosiasi. Pada metode ini pihak yang berkonflik di Desa Karueng akan melakukan pertemuan tanpa adanya pihak ketiga atau Kepala Desa. Pihak yang berkonflik bertemu untuk melakukan proses tawar-menawar dengan melakukan perundingan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kedua belah pihak melakukan komunikasi dua arah. Metode ini menghasilkan putusan yang akan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik. Ketika melakukan negosiasi kedua pihak menyampaikan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Metode ini dilakukan secara kekeluargaan.
2. Konsiliasi (*Conciliation*) dilakukan di luar pengadilan. Pihak yang berkonflik bersepakat menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga disebut sebagai konsiliator yang akan memfasilitasi atau mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dengan metode ini kedua belah pihak akan menyampaikan

keinginannya untuk mencapai kesepakatan sehingga menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Apabila dalam proses konsultasi tidak ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka pihak ketiga akan membuat suatu keputusan.

3. Mediasi (*Mediation*) suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa yang antara dua pihak yang bersengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan. Pada proses mediasi yang dilakukan di Desa Karueng yang bertindak sebagai pihak ketiga yaitu Kepala Desa Karueng. Kepala Desa Karueng disebut sebagai mediator yang bertugas untuk mencari cara menyelesaikan konflik yang terjadi dan cara tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Selain Kepala Desa yang ikut dalam proses mediasi, Kepala Dusun dan Pihak Kepolisian ikut hadir dalam proses mediasi. Mediasi dilakukan langsung di tempat tanah yang menjadi sengketa dan kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menceritakan masalah yang terjadi sesuai versi masing-masing. Pihak yang berkonflik memiliki kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh pihak berkonflik dengan mediator. Dengan demikian, pihak yang bersengketa akan melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan baik. Mediasi dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.
4. Arbitrasi. Pada proses penyelesaian konflik dengan metode arbitrasi,

pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi. Metode arbitrase sebagai alternatif pengganti jalur litigasi yang dimana pihak bersengketa tidak perlu membuang waktu untuk ke pengadilan. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer. Proses arbitrase ini sendiri dilakukan di luar pengadilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 26 Juni 2021. Penelitian ini dilakukan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Desa Karueng karena sering terjadi konflik sengketa tanah dan tahun 2020 terjadi sengketa tanah antar warga Desa Karueng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian kualitatif ini digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen konflik sengketa tanah secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan tipe penelitian ini akan memberikan gambaran dan melukiskan keadaan di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian :

1. Data Primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Sesuai objek penelitian tentang manajemen konflik dalam mengatasi konflik sengketa tanah di Desa Karueng.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan.

D. Informan

Dalam penelitian ini yang akan memberikan informasi kepada peneliti atau yang akan menjadi informan adalah orang-orang yang dapat melengkapi informasi tentang bagaimana manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang seperti masyarakat yang bersengketa tanah, Kepala Desa Karueng, Kepala Dusun, dan Pihak Kepolisian yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat serta yang bertugas sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi.

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Usmayadi Syarifuddin	US	Kepala Desa Karueng
2.	Nia	N	Masyarakat
3.	Andul Amrin	AA	Masyarakat
4.	Darwis	DS	Masyarakat
5.	Ardiansyah, S.Sos	AH	Kepala Dusun Bampu
6	Hasbi Pance	HP	Kepala Dusun Penja
7	Jasman Rajaang	JR	Kepala Dusun Kumadang
8	Aiptu Wildan Arm	AW	Kepolisian Sektor (Polsek) Enrekang

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dikemukakan dalam penyusunan proposal menggunakan teknik :

1. Observasi.

Observasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap manajemen konflik dalam mengatasi konflik sengketa tanah di desa Karueng.

2. Wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana peneliti akan mewawancarai informan untuk mendapatkan data dan informasi tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

3. Dokumen/ Arsip.

Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

F. Tehnik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Data yang diperoleh tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dari sejeminya.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*). Dalam penarikan kesimpulan kita akan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada tentang manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam ujiian pengabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2010), tehnik

pengumpulan data dan triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurutnya ada tiga macam triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dokumen yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas dari data yang diperoleh dapat dilakukan dengan memeriksa dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian

Pada sub bab ini akan membahas dan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang terkait manajemen konflik sengketa tanah. Pada hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang profil Desa Karueng.

1. Letak Geografis Desa Karueng

Desa Karueng merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Enrekang, yang terletak 3,5 KM dari Kota Kecamatan Enrekang. Desa Karueng memiliki luas 8,40 Km² dan secara administrasi terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Kumadang, Dusun Penja, dan Dusun Bampu.

a. Batas Desa

1. Batas Desa Karueng sebelah utara berbatasan dengan Desa Tunga.
2. Batas Desa Karueng sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Juppandang.
3. Batas Desa Karueng sebelah barat berbatasan dengan Desa Cemba.
4. Batas Desa Karueng sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pusserren.

b. Iklim

Desa Karueng merupakan desa yang beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim yaitu: musim hujan yang dimulai sekitar bulan maret sampai mei-juni dan musim kemarau yang dimulai sekitar bulan juli sampai bulan oktober.

c. Luas Wilayah

Desa Karueng memiliki luas wilayah seluas 8,40 Km² yang akan diuraikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 2020

No	Uraian	Luas
1	Pemukiman	236 Ha
2	Ladang	258 Ha
3	Perkantoran	0,70 Ha
4	Sekolah	2,0 Ha
5	Pasar	
6	Jalan	20 Km
7	Lapangan Sepak Bola	
8	Lapangan Volli	
9	Makam	1,0 Ha
10	Tempat Ibadah	0,35 Ha

Sumber : Kantor Desa Karueng, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas daerah pemukiman di Desa Karueng seluas 236 Ha, ladang seluas 258 Ha, Perkantoran seluas 0,70 Ha, sekolah 2,0 Ha, jalan seluas 20 Km, makam seluas 1,0 Ha, dan tempat ibadah seluas 0,35 Ha.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa Karueng berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 sejumlah 1.910 jiwa yang terdiri dari 959 jiwa penduduk laki-laki dan 951 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil SP 2010, penduduk Desa Karueng mengalami kenaikan pertumbuhan pertahun sebanyak 1.49 persen. Besar angka rasio jumlah penduduk Desa Karueng berdasarkan jenis kelamin tahun 2020 terhadap penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan sebesar 100,84.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Desa Karueng 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	951 Jiwa
2	Laki-Laki	959 Jiwa

Sumber: Data BPS Kec Enrekang 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Karueng sejumlah 959 jiwa dan Perempuan sejumlah 951 jiwa.

b. Pendidikan

Desa Karueng dari segi pendidikan sudah menyediakan sekolah bagi masyarakatnya namun dengan relatif terbatas. Setiap Dusun di Desa Karueng sudah memiliki taman kanak-kanak (TK), di Dusun Kumadang 1 TK, di Dusun Penja 1 TK, dan di Dusun Bampu 1 TK. Pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), di Desa Karueng hanya memiliki 2 sekolah yang terletak di Dusun Penja dan Dusun Kumadang. Sedangkan jenjang pendidikan sekolah menengah

pertama (SMP) Desa Karueng hanya memiliki satu sekolah yang berada di Dusun Penja. Pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) Desa Karueng belum memiliki sekolah sehingga masyarakat yang akan melanjutkan sekolah pergi ke Kota Enrekang untuk bersekolah. Semua anak-anak di Desa Karueng rata-rata bersekolah dan jarang yang putus sekolah.

Tabel 4.3

Jenjang Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-

Sumber: Data BPS Kec. Enrekang 2020

c. Mata Pencarian

Penduduk Desa Karueng memiliki berbagai jenis mata pencarian yang beragam. Adapun jenis mata pencaharian di Desa Karueng terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), dan buruh.

d. Agama

Desa Karueng dalam menunjang kehidupan beragama bagi masyarakatnya sudah memfasilitasi tempat beribadah. Dimana setiap dusun memiliki mesjid untuk beribadah bagi yang beragama islam. Dusun Bampu terdapat dua mesjid, di Dusun Penja terdapat satu mesjid dan satu mushollah, dan di Dusun Kumadang terdapat satu mesjid. Sedangkan untuk masyarakat yang beragama kristen untuk

beribadah akan pergi ke kota Enrekang karena di Desa Karueng tidak memiliki gereja dan hanya di bagian Kota Enrekang yang memiliki.

e. Visi Dan Misi Desa Karueng

VISI

Mewujudkan Desa Karueng menjadi desa yang maju dan kreatif dalam mengelola sumber daya alam.

MISI

1. Membangun infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di Desa Karueng.

Tujuan dan sasaran : Pembangunan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan pokok untuk bisa berkomunikasi dalam jarak yang terbatas, maka dari itu penembangan jaringan komunikasi (Tower) sangat dibutuhkan.

(sasaran : Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa)

2. Mengelola badan usaha milik desa (BUMDesa) untuk peningkatan ekonomi dan kreatifitas masyarakat Desa Karueng.

Tujuan dan sasaran : Memajukan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kreatifitas masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha dan jiwa seni yang dapat dikembangkan dengan adanya badan usaha milik desa.

(sasaran : Badan Usaha Mikro dan Makro dan Masyarakat Desa)

3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk sektor pertanian, pertambangan, dan pengembangan Desa Karueng.

Tujuan dan sasaran : Untuk lebih memajukan sektor pertanian, maka para petani harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pertanian yang canggih untuk lebih memajukan pengelolaan pertanian kedepannya dan untuk memajukan

sektor pertambangan yang ada di desa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan mempermudah pekerjaan para pekerja tambang.

(Sasaran : Kelompok Tani, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa)

4. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran : Dengan memberikan masyarakat pelatihan atau mengikut sertakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam agar masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia di sekitar.

(Sasaran : Badan Usaha Mikro / Makro)

5. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur , baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dan sasaran : Melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan jujur, baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat terbuka dan selalu menerima saran dan kritik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

(Sasaran : Kepala Desa dan jajarannya)

B. Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Individu dalam masyarakat pasti mengalami konflik antar masyarakat, yang dapat berupa perselisihan sehingga terjadi ketegangan atau kesulitan di antara kedua pihak atau lebih yang berkoeflik. Konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu konflik sengketa tanah, seperti yang terjadi di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Faktor penyebab terjadi

konflik sengketa tanah di Desa Karueng dikarenakan tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah tersebut sehingga kedua belah pihak saling klaim atas tanah tersebut. Selain itu dikarenakan harta warisan yang menjadi rebutan. Dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi dapat menerapkan manajemen konflik dalam menyusun strategi atau perencanaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh hasil wawancara manajemen konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nasikun:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi dilakukan pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Metode ini akan menghasilkan putusan yang saling menguntungkan karena kedua pihak akan menyampaikan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada saat proses negosiasi kedua belah pihak akan menentukan apakah akan menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan atau akan memilih pihak ketiga untuk membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada saat konflik sengketa tanah terjadi di Desa Karueng dalam penyelesaiannya terlebih dahulu kedua pihak melakukan negosiasi untuk menemukan titik tengah dari masalah yang terjadi.

Berikut kutipan wawancara dengan informan tentang negosiasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan

Enrekang Kabupaten Enrekang.

“pada waktu terjadi sengketa tanah, yang pertama kali kami lakukan yaitu melakukan pertemuan untuk membahas dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam pikiran saya, masalah ini harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan jangan sampai masalah ini tersebar luas dan akan menimbulkan cerita yang tidak enak karena saya dengan pihak yang satu berkeluarga. Jadi akan jelek jika masalah yang beredar di masyarakat. Pada saat kami melakukan pertemuan, negosiasi yang kami lakukan berjalan dengan lancar dan menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.” (wawancara dengan DS pada tanggal 16 Juni 2021)

Hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dapat menggunakan metode negosiasi dengan melakukan pertemuan diantara kedua pihak. Metode ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak yang berkonflik dan beredar cerita yang jelek di masyarakat.

Metode negosiasi juga tidak selamanya berjalan dengan baik dan tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Pada proses melakukan negosiasi kedua belah tidak menemukan jalan titik tengah walaupun sudah menyampaikan kepentingan dan solusi dari masalah yang terjadi.

Seperti penunturan dari salah satu informan dengan masyarakat yang berkonflik, yang mengatakan bahwa:

“ sebelum saya dan pihak yang memilih strategi atau cara yang lain dengan memilih orang ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Saya dan pihak yang satu melakukan pertemuan untuk melakukan negosiasi namun kami tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.” (Hasil wawancara dengan N pada tanggal 11 Juni 2021)

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Karueng,

yang mengatakan bahwa :

“kedua belah pihak (pihak N) telah melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, tapi kedua belah pihak tidak menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terjadi.” (Hasil Wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat disimpulkan bahwa, metode negosiasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi namun tidak semua dengan melakukan negosiasi kedua pihak menemukan titik tengah dari permasalahan yang terjadi. Kepentingan dan solusi yang disampaikan dalam melakukan negosiasi tidak dapat membantu untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga mereka memilih metode lain untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan memilih dan menentukan orang ketiga sebagai pihak yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langka penyelesaian. Konsiliasi merupakan proses atau strategi pengendalian konflik di luar pengendalian. Metode ini dapat melalui lembaga-lembaga tertentu yang akan membuat pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada strategi ini pihak yang berkonflik akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga ini akan memfasilitasi dan mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dengan metode ini kedua belah pihak akan

menyampaikan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Berikut kutipan wawancara dengan informan tentang konsiliasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

“ Saya belum pernah mendengar ada metode konsiliasi yang bisa di gunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sebelum kami melakukan negosiasi, dari pihak satu menginginkan untuk menunjuk pihak ketiga. Tapi saya tetap dengan pendirian untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan tanpa ada orang ketiga. Karena saya takut masalah ini akan tersebar dikalangan masyarakat dan membuat cerita yang tidak baik.” (wawancara dengan informan DS pada tanggal 16 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan dapat disimpulkan bahwa, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator, namun jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tanpa menghadirkan pihak ketiga maka lebih baik diselesaikan dengan pihak yang berkonflik saja untuk menghindari cerita yang jelek di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karueng yang mengatakan bahwa:

“ pada saat terjadi konflik sengketa tanah di Desa Karueng, dalam proses penyelesaiannya belum menerapkan metode konsiliasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Metode ini bisa saja digunakan tapi setiap proses penyelesaian sengketa tanah di desa karueng selalu pihak yang berkonflik meninginkan untuk melakukan mediasi atau ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan berdua. Seperti bapak DS yang menyelesaikan dengan negosiasi dan bapak AA yang melakukan mediasi. jadi di Desa Karueng belum pernah melakukan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa tanah.” (Hasil Wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa metode

konsiliasi belum diterapkan di Desa Karueng dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Metode konsiliasi ini dapat diterapkan jika kedua pihak tidak dapat menghasilkan keputusan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga pihak ketiga akan memberikan pendapat tentang duduk persoalan dan bertugas untuk memberikan saran yang berisi keuntungan dan kerugian dari setiap solusi dan upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai antar kedua belah pihak maka pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis.

3. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang berkonflik melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan. Aparat desa sebagai pihak ketiga dapat turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi jika antar kedua pihak tidak mampu mencari solusi dari konflik sengketa yang terjadi dengan melakukan mediasi di luar pengadilan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa Karueng tentang mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

“sebelum kami sebagai aparat desa memfasilitasi masyarakat yang bersengketa untuk melakukan mediasi terlebih dahulu pengaduan masuk dari Kepala Dusun tentang masalah yang terjadi. Setelah ada pengaduan yang masuk di kantor desa, maka kedua pihak akan di kirimkan surat undangan untuk melakukan pertemuan di balai desa.” (Hasil wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021).

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun

Bampu yang mengatakan bahwa :

“ pihak yang berkonflik akan melaporkan ke saya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan mengadukan ke kantor desa untuk dilakukan mediasi antar pihak yang berkonflik. Sebelum membawa perkara itu ke kantor desa, saya terlebih dahulu bertanya kepada pihak yang berkonflik bagaimana persoalan yang terjadi dan berusaha untuk menyelesaikannya..” (Hasil wawancara dengan AH pada tanggal 22 Juni 2021).

Seperi yang diutarakan Kepala Dusun Kumadang yang mengatakan bahwa:

“ jika terjadi permasalahan di dusun, saya selaku kepala dusun yang pertama kali menerima laporan dari masyarakat. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di dusun, maka saya akan melaporkan ke Aparat Desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebelum saya melaporkan ke Aparat Desa, saya berupaya untuk menyelesaikannya di tingkat dusun terlebih dahulu, tapi jika pihak yang bersengketa tidak menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah, maka saya selaku kepala dusun akan melaporkan ke pak desa ” (Hasil wawancara dengan JR pada tanggal 6 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut dimulai dari dusun, apabila di tingkatan dusun masalah tersebut belum terselesaikan maka kepala dusun akan melaporkan ke kantor desa untuk menjadi pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Setelah itu, aparat desa akan mengirimkan surat undangan kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.

Pada metode mediasi pihak ketiga disebut mediator yang akan bertugas untuk mempertemukan, menyediakan sarana mediasi dan memberikan saran kepada pihak yang berkonflik dalam menemukan solusi penyelesaian konflik. Pada tingkat desa yang menjadi mediator adalah Kepala Desa. Metode ini akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan

persoalan yang terjadi dan apa yang di inginkan atau solusi dari masalah yang terjadi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karueng yang mengatakan bahwa :

“ pada saat proses mediasi saya selaku pihak ketiga yang diberikan amanah untuk menjadi mediator mengundang Kepala Dusun dan Bhabinkamtibmas untuk ikut dalam proses mediasi. Masyarakat yang bersengketa harus membawa bukti sertifikat kepemilikan tanah, PBB, atau kwintasi pembelian yang dimiliki. Saat proses mediasi, kedua pihak akan menyampaikan permasalahan yang terjadi. Setelah kami mendengar permasalahan yang terjadi, saya berupaya untuk memberikan saran-saran tapi saya sebagai pihak ketiga tidak berhak untuk memberikan putusan. Proses mediasi lebih baik dilakukan di lapangan atau tempat tanah yang menjadi sengketa daripada melakukan di kantor. Metode ini sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Karueng” (Hasil wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Bampu yang mengatakan bahwa:

“ sebelum proses mediasi dimulai, saya diundang Kepala Desa Karueng untuk ikut dalam proses mediasi yang akan dilakukan dilapangan. Dan setiap masalah yang terjadi saya harus ada untuk. Saya juga memberikan saran kepada masyarakat yang bersengketa agar masalah ini lebih baiknya dirundingkan bersama dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Saya juga menginginkan agar kedua belah pihak berdamai dan tidak menimbulkan masalah baru.” (Hasil Wawancara dengan AH pada tanggal 22 Juni 2021)

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Dusun Penja yang mengatakan bahwa :

“ pada saat terjadi sengketa tanah yang di alami masyarakat didusun saya. Saya selaku kepala dusun ikut dalam proses mediasi yang dilakukan dilapangan yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Saya juga memberikan saran untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi. seperti kasus sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2020 saya ikut hadir dalam proses mediasi. hasil penyelesaian kasus tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk damai.” (Hasil wawancara dengan HP pada tanggal 6

Juli 2021)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Enrekang yang mengatakan bahwa:

“ sebelum proses mediasi, kami diundang Kepala Desa Karueng untuk ikut dalam proses mediasi yang akan dilakukan di lokasi sengketa. Saya sebagai pihak keamanan bertugas untuk menjaga keamanan agar proses mediasi berlangsung aman dan tidak terjadi keributan. Saya juga memberikan saran kepada masyarakat yang bersengketa agar masalah ini lebih baiknya dirundingkan bersama dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Saya juga menginginkan agar kedua belah pihak berdamai dan tidak menimbulkan masalah baru.” (Hasil wawancara dengan AW pada tanggal 7 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses mediasi yang dilakukan di Desa Karueng, kepala desa sendiri bertugas sebagai pihak ketiga dan proses mediasi yang dilakukan didampingi Kepala Dusun dan Pihak Kepolisian. Kepala dusun yang melaporkan ke kantor desa harus ikut dalam proses mediasi. Pihak Kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan pada saat proses mediasi berlangsung. Pada saat proses mediasi kedua belah pihak harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki. Kedua belah pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi sesuai dengan versi masing-masing. Kepala Desa selaku pihak ketiga akan memberikan saran-saran namun tidak memiliki hak untuk memutuskan solusi yang terjadi. Kedua belah pihak bersengketa yang akan menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan yang bersengketa yang mengatakan bahwa :

“sebelum kasus tersebut dibawa ke kantor desa, saya pertama melaporkan

ke Kepala Dusun dan setelah itu Pak Dusun akan melaporkan ke kantor desa. saya sepakat untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. sebelum kami melakukan mediasi, sebelumnya kami dikirimkan surat undangan untuk mediasi dan disampaikan untuk bawa bukti kepemilikan yang kami miliki. Saya disini sebagai pihak yang dilaporkan. Pada proses medias, Kepala Desa bertugas sebagai mediator. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sesuai dengan versi saya. Pak desa dalam proses mediasi tidak memutuskan keputusan, beliau hanya memberikan saran-saran. Setelah proses mediasi yang kami lakukan, saya dan pihak yang satu bersepakat untuk berdamai dan membagi dua tanah tersebut" (Hasil wawancara dengan AA pada tanggal 15 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi dan kedua pihak tersebut juga yang memutuskan keputusan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan metode ini juga kedua pihak menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara damai.

Metode mediasi juga lebih relatif mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak yang berkonflik akan lebih mudah untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut diputuskan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator. Pihak yang bersengketa akan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Metode ini sering digunakan karena bersifat *win to win* yang berarti kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Metode ini sudah digunakan atau diterapkan di Desa Karueng dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi. Hasil dari proses ini dapat berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawah kejalur hukum. Seperti yang dialami pihak N yang membawa permasalahan sengketa tanah yang dialami di jalur hukum untuk diselesaikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan lain yang bersengketa yang mengatakan bahwa :

“ dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang saya alami pada tahun 2018. Dimana kami bersengketa tanah perkebunan. Saya dan pihak yang satu berupaya untuk melakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Kepala Desa Karueng. Kami pun melakukan mediasi sebanyak dua kali dan Kepala Desa Karueng menjadi pihak ketiga yang membantu kami pada saat itu, namun dari hasil mediasi yang kami lakukan tidak menemukan titik terang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jadi permasalahan ini kami bawah ke jalur hukum untuk diselesaikan. Dan saya memenangkan tanah perkebunan yang menjadi sengketa.” (Hasil wawancara dengan N pada tanggal 11 Juni 2021)

Hal senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karueng yang mengatakan bahwa :

“ pihak N sebelum membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum, terlebih dahulu melakukan mediasi sebanyak dua kali yang telah kami fasilitasi. Namun setelah melakukan proses mediasi dan belum mendapatkan keputusan dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, saya sebagai pihak ketiga dan selaku Kepala Desa Karueng menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan dengan jalur hukum.” (Hasil wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Karueng, pihak yang berkonflik terlebih dahulu melakukan mediasi yang akan difasilitasi Aparat Desa. Pada saat proses mediasi yang dilakukan belum menemukan titik terang dan solusi, maka perkara tersebut akan diselesaikan lewat jalur hukum yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

4. Arbitrasi

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak hakim yang diberi wewenang penuh oleh pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, arbiter memiliki wewenang

mengambil putusan yang bersifat mengikat. Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses arbitrasi ini sendiri dilakukan di luar peradilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrasi yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karueng yang mengatakan bahwa:

“selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Karueng, tidak pernah ada masyarakat yang bersengketa menggunakan arbitrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Apabila ada permasalahan atau sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng pasti akan melaporkan terlebih dahulu ke kantor desa. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui metode ini. Dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, hanya akan menggunakan cara yang mereka ketahui atau metode yang sering digunakan.” (Hasil Wawancara dengan US pada tanggal 9 Juni 2021)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa :

“waktu proses mediasi yang kami lakukan tidak berhasil, saya dan pihak yang satu langsung membawa perkara ke pengadilan. Saya tidak tahu ada metode lain lagi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa jalur hukum. Tapi kalau saya tahu ada metode itu, lebih baik saya bawa ke pengadilan karena tidak pernah masyarakat di Desa Karueng kalau bersengketa menggunakan itu metode itu.” (Hasil Wawancara dengan N pada tanggal 11 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa metode arbitrasi belum pernah digunakan di Desa Karueng. Masyarakat juga belum familiar dan belum memahami tentang metode arbitrasi. Sehingga jika permasalahan atau sengketa tanah yang terjadi tidak dapat diselesaikan diluar

pengadilan, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke jalur hukum atau pengadilan.

Metode ini di anggap sebagai alternatif pengganti jalur litigasi yang dimana pihak yang bersengketa tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pengadilan. Metode ini bertujuan untuk untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi diluar pengadilan. Metode ini tetap memiliki jaminan kepastian hukum. Dalam kenyataannya tidak semua perkara atau sengketa dapat diselesaikan dengan metode ini, seperti yang terjadi di Desa Karueng.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dalam penelitian Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karung Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini kalimat deskriptif lebih dominan yang merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan yang menjadi sumber utama peneliti. Hasil wawancara yang ditulis dan direkam menggunakan handphone (perekam suara). Selain hasil wawancara, peneliti juga menerima dokumen dari Kantor Desa Karueng.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan proses teknik analisis data yang terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyejiaan data, dan penarikan kesimpulan.

Pertama, reduksi data. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan pertanyaan yang sama agar diperoleh hasil jawaban yang sesuai. Kemudian

dilakukan proses penyeleksian hasil jawaban agar hasil tidak keluar dari fokus penelitian.

Kedua, penyajian data. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data untuk menggambarkan kejadian yang terjadi dilokasi, data yang telah di reduksi selanjutnya dijelaskan dalam bentuk teks deskriptif yang sudah disusun secara sistematis yang dapat membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini data-data dan informasi yang diperoleh dari informan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Tabel 4.4

Kasus Sengketa Tanah di Desa Karueng

No	Kasus	Pemicu	Solusi
1.	Kasus A (2018)	Jual beli tanah	Dua kali melakukan proses mediasi namun gagal dan dilanjutkan ke pengadilan
2	Kasus B (2019)	Tanah warisan	Melakukan negosiasi dan tanah tersebut diberikan kepada pihak yang satu
3	Kasus C (2020)	Tanah yang tidak bersertifikat	Melakukan mediasi dan membagi dua tanah tersebut

(Sumber : Masyarakat yang bersengketa tanah)

Berdasarkan tabel kasus sengketa tanah di Desa Karueng terdapat beberapa pemicu atau penyebab terjadinya konflik sengketa tanah. Penyebab pertama yaitu jual beli tanah, tanah warisan, dan tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah.

Selain ketiga penyebab diatas, terdapat juga penyebab utama yang menjadi pemicu terjadinya konflik sengketa tanah di Desa Karueng yaitu batas perkebunan. Hal tersebut terjadi karena patok atau tanda batas yang menjadi tanda-tanda batas yang dipasang pada setiap batas tanah sering dipindahkan atau digeser. Dengan melakukan hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik sengketa tanah. Di Desa Karueng sering terjadi kasus tersebut yang terjadi karena patok atau tanda batas.

Sengketa tanah adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang memperjuangkan kepentingannya pada objek yang sama yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Timbulnya sengketa dikarenakan adanya pengaduan suatu pihak yang keberatan dan menuntut hak atas tanah baik terhadap status tanah. Prioritas maupun kepemilikan, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian sengketa yang dialami. Menurut Stoner dan Wankle ada lima jenis konflik yaitu konflik intrapersonal yang merupakan konflik yang terjadi dengan dirinya sendiri, konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Pada konflik sengketa tanah yang dialami di Desa Karueng termasuk jenis konflik interpersonal.

Secara garis besar manajemen konflik terbagi menjadi dua aspek yaitu manajemen konflik destruktif dan manajemen konflik konstruktif yang dikemukakan oleh Gottman dan Korkoff. Manajemen konflik destruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang menggunakan ancaman, kekerasan,

atau paksaan dan pihak-pihak yang terlibat konflik bersifat kaku atau tidak fleksibel. Sedangkan manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan perundingan sehingga terjadi tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial dan prosesnya mengarah untuk selalu mencari solusi mengenai substansi konflik. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari teori yang di kemukakan oleh Nasikun, yaitu:

1. Negosiasi

Nasikun mengatakan bahwa metode negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan manajemen konflik konstruktif yang dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi akan melakukan proses tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial. Ketika menghadapi situasi konflik, pihak yang berkonflik akan berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik sebut gaya manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann terdapat lima gaya manajemen konflik yang melibatkan beberapa perilaku yaitu gaya penghindaran, kompetisi, kompromi, kolaborasi, dan akomodasi.

Pada proses penyelesaian sengketa tanah dengan metode negosiasi menggunakan gaya manajemen konflik kompromi. Dimana dalam menyelesaikan masalah akan mengedepankan adanya kompromi untuk melakukan tawar

menawar. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Negosiasi dilakukan pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Metode ini akan menghasilkan putusan yang saling menguntungkan karena kedua pihak akan menyampaikan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada saat proses negosiasi kedua belah pihak akan menentukan apakah akan menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan atau akan memilih pihak ketiga untuk membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng, pihak yang bersengketa terlebih dahulu menggunakan metode negosiasi untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan pertemuan tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam pertemuan yang dilakukan. Metode ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak yang berkonflik dan cerita jelek yang beredar di masyarakat. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan Gottman dan Korkoff yang menyebutkan secara garis besar ada dua manajemen konflik salah satunya manajemen konflik konstruktif. Negosiasi termasuk dalam manajemen konflik konstruktif yang dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi akan melakukan proses tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2019 menggunakan metode negosiasi. Konflik sengketa tanah yang dialami merupakan jenis konflik interpersonal yang dimana konflik terjadi antara seseorang dengan orang lain. Kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah kedua pihak melakukan pertemuan dan melakukan musyawarah, kedua pihak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi. Kedua belah pihak menggunakan metode ini agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.

Metode negosiasi juga tidak selamanya berjalan dengan baik dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, seperti dalam penelitian yang dilakukan Wati (2017) yang melakukan penelitian tentang konflik lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi menggunakan metode negosiasi. Dalam proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berkonflik tidak menemukan solusi dan kesepakatan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Karueng. Pada saat terjadi sengketa tanah perkebunan yang terjadi tahun 2018, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Namun pada proses negosiasi yang dilakukan, kedua pihak tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk membawa masalah sengketa tanah yang dialami ke Aparat

desa untuk membantu dalam proses penyelesaian konflik.

2. Konsiliasi

Konsiliasi menurut Nasikun merupakan proses atau strategi pengendalian konflik di luar pengadilan. Konsiliasi juga merupakan manajemen konflik konstruktif yang dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi akan melakukan proses tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial. Metode ini dapat melalui lembaga-lembaga tertentu yang akan membuat pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada strategi ini pihak yang berkonflik akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak ketiga ini akan memfasilitasi dan mempertemukan pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Ketika menghadapi situasi konflik, pihak yang berkonflik akan berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik sebut gaya manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann terdapat lima gaya manajemen konflik yang melibatkan beberapa perilaku yaitu gaya penghindaran, kompetisi, kompromi, kolaborasi, dan akomodasi. Pada proses penyelesaian sengketa tanah dengan metode konsiliasi menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi. Dimana dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak yang berkonflik akan dipertimbangkan dan solusi yang saling menguntungkan ditemukan sehingga sehingga kedua belah pihak akan merasa puas. Dalam gaya ini juga melibatkan pihak ketiga untuk duduk bersama dan membicarakan tentang

konflik yang terjadi. Gaya kolaborasi juga digunakan untuk menjaga hubungan antar semua pihak yang berkonflik.

Metode konsiliasi ini dapat diterapkan jika kedua pihak tidak dapat menghasilkan keputusan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi seperti yang dikemukakan Nasikun. Sehingga pihak ketiga akan memberikan pendapat tentang duduk persoalan dan bertugas untuk memberikan saran yang berisi keuntungan dan kerugian dari setiap solusi dan upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai antar kedua belah pihak maka pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati (2017) yang melakukan penelitian tentang konflik lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi menggunakan metode konsiliasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Desa Karueng tidak menggunakan metode konsiliasi untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wati (2017) dan penelitian yang dilakukan Astawa (2015). Selain itu kedua penelitian terdahulu diatas terjadi antar kelompok dengan kelompok, berbeda dengan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng terjadi antar individu dengan individu.

3. Mediasi

Menurut Nasikun mediasi merupakan proses penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang berkonflik melalui perundingan dengan bantuan pihak

ketiga yang bersifat netral atau adil yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan. Aparat desa sebagai pihak ketiga dapat turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi jika antar kedua pihak tidak mampu mencari solusi dari konflik sengketa yang terjadi dengan melakukan mediasi di luar pengadilan. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan Gottman dan Korkoff yang menyebutkan secara garis besar ada dua manajemen konflik salah satunya manajemen konflik konstruktif. Mediasi termasuk dalam manajemen konflik konstruktif yang dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi akan melakukan proses tawar menawar yang menguntungkan dan memelihara interaksi sosial.

Ketika menghadapi situasi konflik, pihak yang berkonflik akan berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik sebut gaya manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann terdapat lima gaya manajemen konflik yang melibatkan beberapa perilaku yaitu gaya penghindaran, kompetisi, kompromi, kolaborasi, dan akomodasi. Pada proses penyelesaian sengketa tanah dengan metode mediasi menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi. Dimana dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak yang berkonflik akan dipertimbangkan dan solusi yang saling menguntungkan ditemukan sehingga sehingga kedua belah pihak akan merasa puas. Dalam gaya ini juga melibatkan pihak ketiga untuk duduk bersama dan membicarakan tentang konflik yang terjadi. Gaya kolaborasi juga digunakan untuk menjaga hubungan antar semua pihak yang berkonflik.

Pada metode mediasi pihak ketiga disebut mediator yang akan bertugas untuk mempertemukan, menyediakan sarana mediasi dan memberikan saran kepada pihak yang berkonflik dalam menemukan solusi penyelesaian konflik. Pada tingkat desa yang menjadi mediator adalah Kepala Desa. Metode ini akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan persoalan yang terjadi dan apa yang di inginkan atau solusi dari masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bawa dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng telah menggunakan metode mediasi sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada kasus sengketa tanah yang terjadi tahun 2020 kedua belah pihak menggunakan metode mediasi. Kepala Desa Karueng akan bertindak sebagai pihak ketiga yang akan memfasilitasi masyarakat yang bersengketa tanah untuk melakukan pertemuan membahas permasalahan yang terjadi. Pada saat proses, mediasi kedua belah pihak harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki. Kedua belah pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi sesuai dengan versi masing-masing. Kepala Desa selaku pihak ketiga akan memberikan saran-saran namun tidak memiliki hak untuk memutuskan solusi yang terjadi. Kedua belah pihak yang bersengketa akan menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan metode ini juga kedua pihak menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara damai. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati (2017) yang melakukan penelitian tentang konflik lahan di Desa Senama Nenek

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dalam proses mediasi yang bertindak sebagai pihak ketiga yaitu pemerintah daerah Kampar yang membentuk pansus sedangkan dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng yang bertindak sebagai pihak ketiga yaitu Kepala Desa Karueng.

Metode mediasi juga lebih relatif mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak yang berkonflik akan lebih mudah untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut diputuskan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator. Pihak yang bersengketa akan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Metode ini sering digunakan karena bersifat *win to win* yang berarti kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Menurut Hasanah (2020) hasil akhir yang dilakukan dapat berupa penyelesaian konflik sehingga mendapatkan ketenangan dan mufakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Hasil dari proses ini dapat berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawa ke jalur hukum. Seperti penelitian yang dilakukan Wati (2017) dalam proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antar masyarakat Desa Senama dengan Pihak PTP NV. Dan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng pada tahun 2018 yang terjadi antar individu dengan individu yang dalam proses penyelesaian konflik membawa permasalahan sengketa tanah yang dialami di jalur hukum untuk diselesaikan. Dimana kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebanyak dua kali, namun belum berhasil untuk menemukan solusi dari masalah sengketa tanah yang dialaminya.

4. Arbitrasi

Menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), pasal 1 ayat (1): "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Ketika menghadapi situasi konflik, pihak yang berkonflik akan berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik sebut gaya manajemen konflik. Menurut Thomas dan Kilmann terdapat lima gaya manajemen konflik yang melibatkan beberapa perilaku yaitu gaya penghindaraan, kompetisi, kompromi, kolaborasi, dan akomodasi.

Pada proses penyelesaian sengketa tanah dengan metode arbitrase menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi. Dimana dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak yang berkonflik akan dipertimbangkan dan solusi yang saling menguntungkan ditemukan sehingga kedua belah pihak akan merasa puas. Dalam gaya ini juga melibatkan pihak ketiga untuk duduk bersama dan membicarakan tentang konflik yang terjadi. Gaya kolaborasi juga digunakan untuk menjaga hubungan antar semua pihak yang berkonflik. Menurut Nasikh, arbitrase merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses arbitrase ini sendiri dilakukan di luar peradilan umum yang didasari dengan perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh pihak yang bersengketa. Metode ini sebagai alternatif pengganti jalur

litigasi yang dimana pihak yang bersengketa tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pengadilan. Metode ini bertujuan untuk untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi diluar pengadilan. Metode ini tetap memiliki jaminan kepastian hukum. Dalam kenyataannya tidak semua perkara atau sengketa dapat diselesaikan dengan metode ini, seperti yang terjadi di Desa Karueng.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Karueng tidak menggunakan metode arbitrase sebagai strategi penyelesaian konflik. Metode ini masing masing bagi masyarakat Desa Karueng. Masyarakat juga belum familiar dan belum memahami tentang metode arbitrase. Sehingga jika permasalahan atau sengketa tanah yang terjadi tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke jalur hukum atau pengadilan. Masyarakat lebih menggunakan metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Di Desa Karueng dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi sudah menggunakan metode negosiasi. Seperti yang dilakukan pihak DS melakukan metode ini dan berhasil menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sedangkan pihak belum menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga membutuhkan pihak ketiga.
2. Konsiliasi merupakan proses atau strategi pengendalian konflik yang dilakukan di luar pengadilan yang akan menerima pihak ketiga untuk memberikan saran, pendapat, dan putusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada saat terjadi konflik sengketa tanah di Desa Karueng belum pernah menggunakan metode konsiliasi. Hal tersebut pun diutarakan Kepala Desa Karueng yang mengatakan bahwa selama masalah sengketa tanah yang di terjadi, pihak-pihak yang bersengketa belum pernah menggunakan metode konsiliasi sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah.

3. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik antar kedua belah pihak yang berkonflik melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga. Pada saat melakukan proses mediasi yang dilakukan, Kepala Desa Karueng akan bertugas sebagai pihak ketiga yang akan memfasilitasi tempat untuk kedua pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. Selain Kepala Desa Karueng yang ikut dalam proses mediasi, Kepala Dusun di Desa Karueng dan Pihak Kepolisian Sektor Enrekang ikut dalam proses mediasi untuk membantu Kepala Desa Karueng. Hasil dari proses ini berupa damai antar kedua pihak dan ada juga yang belum menemukan solusi, sehingga permasalahan dibawah kejalur hukum.
4. Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dimana pihak-pihak yang berkonflik akan bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan didasari dengan perjanjian arbitrasi dan memiliki jaminan kepastian hukum. Metode arbitrasi belum pernah digunakan dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti :

1. Masyarakat yang bersengketa tanah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi lebih baik menggunakan cara kekeluargaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat harus lebih mendalami tentang

masalah yang dihadapi sehingga mampu menentukan strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

2. Aparat Desa melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan tentang tanah maupun tentang strategi penyelesaian agar konflik sengketa tanah tidak terjadi lagi konflik yang berkepanjangan dan untuk menghindari permasalahan yang dapat membuat perselisihan antar masyarakat.
3. Aparat Desa harus meninjau kembali setiap tanah yang dimiliki masyarakatnya apakah sudah memiliki hak milik dan semua tanah sudah memiliki sertifikat hak milik agar tidak terjadi lagi konflik sengketa tanah.



DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, S. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Gorontalo : Pustaka Cendekia.
- Astawa, K. D. (2015). *Strategi penyelesaian konflik tanah perkebunan*. 1, 38–49.
- Baskoro, D. F. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan Hak Guna Usaha Di Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo*. Universitas Negeri Semarang.
- Endah, I. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat , Pemerintah Dan Swasta. *Jispo*, 7(2), 24–42.
- Goodpaster, G. (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasanah, U. (2020). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam*, 10(1), 1–11. <http://103.88.229.8/index.php/Idarah/article/viewFile/6448/3603>
- Husna, N. (2017). *Manajemen Konflik: Analisis Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan (Revised)*. 1–14.
- Komarudin, U., & Raman, A. (2020). *Sistem Sosial Dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pencerah Generasi Antarbangsa.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan Organisasi*. Bandung : Alqaprint Jatinangor.
- Liandra, R. P. (2014). Manajemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2013. *Jom Fisip*, 01.
- Mardianto, A., Koentjoro, & Purnamaningsih, H. E. (2000). Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau dari Status Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Psikologi*, 4(2), 111–119. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7003>
- Margaretha, Y. (2019). Manajemen Konflik Pada Perusahaan Keluarga (Studi Kasus Pada Perkebunan X). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 18(2), 135–142. <https://doi.org/10.28932/jmm.v18i2.1618>
- Muryati, D. T., & Heryanti, R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Dinamika Sosbud*, 13 No.1.

- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16, 41–46.
- Rembang, P., Lasut, J. J., & Kandowanko, N. (2018). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Holistik*, 21, 1–18.
- Saepudin, H. A. (2012). *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Perseorangan Dengan Instansu Pemerintah (Studi Kasus di Wilayah Kota Bekasi)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Wati, P. (2017). Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial). *Jom Fisip*, 4(2), 1–13.
- Widapratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Petani Dengan Korporasi Properti Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20890>
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.
- Permen ATR No.11/2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) dan PP No.24/1997 Tentang Bukti Atas Kepemilikan Tanah.
- Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase)

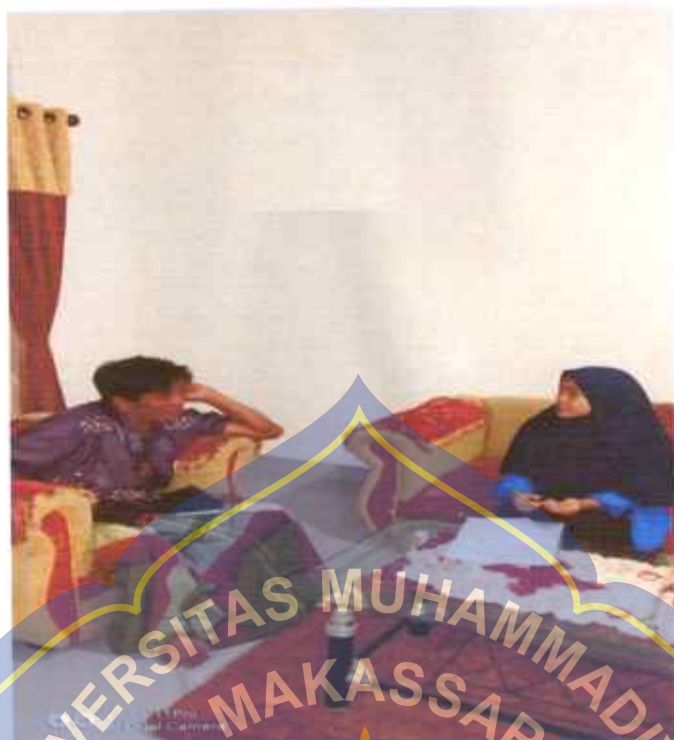
LAMPIRAN



(Dokumentasi : Proses Wawancara dengan Kepala Desa Karueng, Bapak Usmayadi Syarifuddin)



(Dokumentasi : Foto bersama dengan Kepala Desa Karueng, Bapak Usmayadi Syarifuddin)



(Dokumentasi : Proses Wawancara dengan informan sengketa tanah)



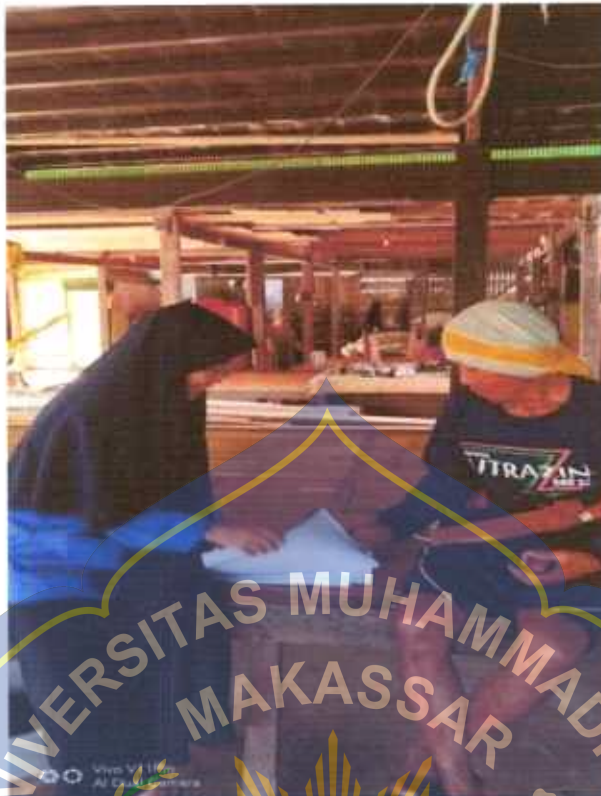
(Dokumentasi : Foto bersama dengan informan sengketa tanah)



(Dokumentasi : Proses Wawancara dengan informan sengketa tanah)



(Dokumentasi : Foto Bersama dengan informan sengketa tanah)



(Dokumentasi : Proses wawancara dengan informan sengketa tanah)



(Dokumentasi : Foto bersama dengan informan sengketa tanah)



(Dokumentasi : Proses wawancara dengan Kepala Dusun, Bapak Ardiansyah)



(Dokumentasi : Foto bersama dengan Kepala Dusun, Bapak Ardiansyah)



(Dokumentasi : Proses Wawancara dengan Kepala Dusun Penja, Bapak Hasbi Pance)



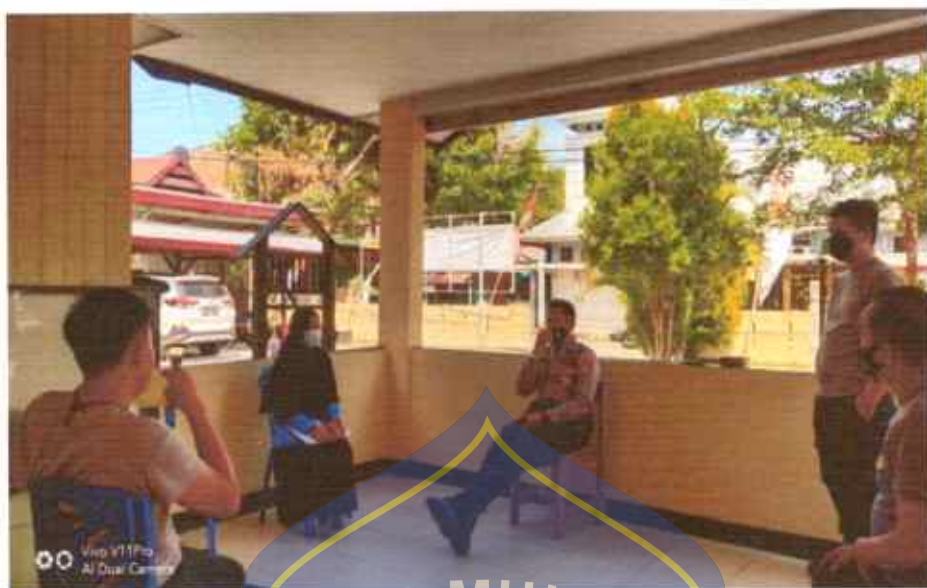
(Dokumentasi : Foto bersama dengan Kepala Dusun Penja, Bapak Hasbi Pance)



(Dokumentasi : Proses Wawancara dengan Kepala Dusun Kumadang, Bapak
Jasman Rajaang)



(Dokumentasi : Foto Bersama dengan Kepala Dusun Kumadang)



(Dokumentasi : Proses wawancara dengan Bapak Aiptu Wildan Arm)



(Dokumentasi : Foto bersama dengan Bapak Aiptu Wildan Arm)



Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Jendral Sudirman No. 100
 Makassar 90221
 Telp. (0411) 488 9722 Fax. (0411) 863 348
 E-mail: info@umh.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Nomor

: 0632/FSP/A.6-VIII/IV/1442 H/2021 M

Lamp.

: 1 (satu) Eksemplar

Hal

: Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh

Di –

Makassar

Assalamu Alaihim Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa

: Nirmayani Nasir

NPM

: 10510111003

Tempat dan Tanggal Lahir

: Kota Makassar, 10 Mei 2003

Lokasi Penelitian

: Di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Judul Skripsi

: "Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang"

Dengan Pengantar Penelitian ini diharapkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khairan Katiraa

Wassalamu Alaihim Wr. Wb.

Makassar, 21 April 2021

Dikirim

Dr. Wati Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Pd.

NPM. 1004 386

(Lampiran : Surat Pengantar Penelitian Ke LP3M)

88



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sudirman-Kalaraber No. 270 Telp: 8401472 Fax: 084113901588 Makassar 90225 E-mail: lpt@umh.ac.id



Nomor 1652/05/C.4-VIII/IV/40/2021

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

di -

Enrekang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0632/TSP/A.6-VIII/IV/1442 H/2021 M tanggal 21 April 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama NIRMAYANI NASIR

No. Stambuk 0651111717

Fakultas Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karung Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2021 s.d. 26 Juni 2021.

Selubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan: *Insha Allah* dan *Wassalam*.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yetisa P3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.

NPM 101.7716

04-21

(Lampiran : Surat Permohonan Izin Penelitian)



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pening Enrekang Tolo/Yau (0410)-35039
ENREKANG

Nomor : 131/DPMP/SP/PP/VI/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Enrekang, 29 April 2021
 Kepada
 Yth. Kepala Desa Karung
 Di
 Enrekang

Berdasarkan surat dan Ketsua IPSM Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1652/05/C.4-VIII/IV/40/2021 tanggal 24 April 2021, mengenai kan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Nisir
 Tempat Tanggal Lahir : Pusa, 11 November 1999
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Pusat Pening, Desa Karung, Kec. Pening

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karung Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai tanggal 29 April 2021 s.d. 30 Juni 2021.
 Pengantar/Anggotanya :

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak melanggar dari peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menjalani semua peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyertakan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

ALY. BUPATI ENREKANG
 PIR. Kepala DPMP/SP Kab. Enrekang



STANISUDDIN, S.Pi.
 Pangkat: Pembantu
 NIP. 19710114 200303 1 007

Terselenggara oleh:

- 1. Bupati Enrekang (ditanda tangan)
- 2. Kepala DPMP/SP Kab. Enrekang
- 3. Kepala Enrekang
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang
- 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Enrekang
- 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
- 9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Enrekang
- 10. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Enrekang
- 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang
- 12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang
- 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Enrekang
- 14. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Enrekang
- 15. Kepala Dinas Umum Kabupaten Enrekang
- 16. Kepala Dinas Yuridiksi Kabupaten Enrekang
- 17. Kepala Dinas Zonasi Kabupaten Enrekang
- 18. Kepala Dinas Zonasi Kabupaten Enrekang
- 19. Kepala Dinas Zonasi Kabupaten Enrekang
- 20. Kepala Dinas Zonasi Kabupaten Enrekang

(Lampiran : Surat Izin Penelitian)



(Lampiran : Surat Keterangan Selesai Penelitian)

Lampiran Data Sekunder



(Foto Denah Tanah Sengeketa)

Lampiran Notulen





Lampiran Daftar Hadir

PENYUSUNAN KANDIDAT ENREKANG
RECAMATAN ENREKANG
DESA KARUENG

DAFTAR HADIR
DIDIRI OLEH DESA KARUENG

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	KELOMPOK
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

Perjanjian 23/1/2020

MATRIKS INSTRUMEN PENELITIAN

MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA KARUENG

KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

No	Fokus Masalah	Pertanyaan Penelitian	Informan
1	Negosiasi dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng	1. Pada saat terjadi sengketa tanah, apakah ibu/bapak melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk membahas masalah yang terjadi? (Masyarakat yang bersengketa tanah) 2. Setelah melakukan pertemuan, apakah ada kesepakatan atau solusi yang di sepakati dalam menyelesaikan masalah yang terjadi? (Masyarakat yang bersengketa tanah) 3. Pada saat melakukan negosiasi dan dalam prosesnya belum mendapatkan kesepakatan, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan bapak/ibu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? (Masyarakat yang bersengketa tanah) 4. Apakah pada saat terjadi sengketa tanah di Desa Karueng masyarakat terlebih dahulu melakukan metode negosiasi? (Kepala Desa Karueng)	1. Masyarakat yang bersengketa tanah 2. Kepala Desa Karueng
2	Metode Konsiliasi dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng	1. Apakah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng sudah menggunakan metode konsiliasi? (Kepala Desa Karueng) 2. Apakah bapak/ibu mengetahui metode konsiliasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi? (Masyarakat)	1. Kepala Desa Karueng. 2. Masyarakat yang bersengketa tanah

		yang bersengketa tanah)	
3	Metode mediasi dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng	1. Apakah dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dialami menggunakan orang ketiga atau kepala desa sebagai pihak yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi? (Masyarakat yang bersengketa tanah) 2. Pada saat ingin melakukan metode mediasi, apakah bapak/ibu terlebih dahulu melaporkan masalah yang dihadapi di Kepala Dusun tempat tinggal? (Masyarakat yang bersengketa tanah) 3. Setelah menerima laporan dari masyarakat, apa hal pertama yang dilakukan Kepala Dusun sebelum membawa masalah yang dialami masyarakatnya ke Aparat Desa? (Kepala Dusun) 4. Dalam melakukan mediasi, apa hal yang terlebih dahulu dilakukan ibu/bapak sebagai pihak ketiga? (Kepala Desa Karueng) 5. Dalam proses mediasi yang dilakukan, siapa saja pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses mediasi yang dilakukan? (Kepala Desa Karueng) 6. Pada saat proses mediasi yang dilakukan, hal-hal apa yang dilakukan ibu/bapak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi? (Kepala Desa Karueng, Kepala Dusun, dan Pihak Kepolisian) 7. Apa hasil yang diperoleh dalam melakukan metode mediasi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang dihadapi? (Masyarakat yang bersengketa	1. Masyarakat yang bersengketa tanah 2. Kepala Desa Karueng 3. Kepala Dusun 4. Pihak Kepolisian

		tanah)	
4.	Metode arbitrase dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng	1. Apakah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Desa Karueng sudah menggunakan metode arbitrase ? (Kepala Desa Karueng) 2. Apakah bapak/ibu mengetahui metode arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi?(Masyarakat yang bersengketa tanah)	1. Kepala Desa Karueng 2.Masyarakat yang bersengketa tanah



RIWAYAT HIDUP



Nirmayani Nasir, lahir di Pusa pada tanggal 11 November 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Nasir dan Mariani. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005-2010 di SK

Bulu Silou Keningau Sabah Malaysia dan tamat pada tahun 2011 di MIS Guppi Kumadang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Kemudian pada tahun 2011 masuk ke SMP Negeri 2 Enrekang dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama masuk di SMA Negeri 1 Enrekang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata satu (S1). Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul "Manajemen Konflik Sengketa Tanah di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang".